



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Agus Salim No. 44 Pamekasan 1234 0324322336

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Perda No. 6 tahun 2016 tentang Penyusunan Perangkat Daerah
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Masuk dari SKPD atau dari Departemen atau lembaga lainnya dan melaporkan kepada Kasubbag Umum
2. Menerima, Memeriksa, Memaraf dan Melaporkan Kepada Sekretaris
3. Menerima dan memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk ditindak lanjuti dengan memberi petunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas melalui staf
4. Menerima dan Mendisposisikan surat kepada Kasubbag untuk membuat Surat Perintah Tugas
5. Menerima dan memberi arahan kepada staf untuk mengetik surat perintah tugas
6. Mengetik surat perintah tugas dan melaporkan Kassubag
7. Menerima, memaraf surat perintah tugas dan melaporkan kepada Kabid
8. Menerima, memaraf surat perintah tugas dan melaporkan kepada Sekretaris
9. Menerima dan menandatangani Surat Perintah tugas
10. Setelah kembali dari perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas harus membuat laporan dan dokumen SPT dan SPPD diserahkan ke TU Keuangan.

Waktu Penyelesaian

9 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Agus Salim No. 44 Pamekasan 1234 0324322336

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengaduan Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. KH. Agussalim No. 44 Pamekasan